



PUTUSAN

Nomor 419 K/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **RAHMAWATI**, bertempat tinggal di Desa Baru Pulau Sangkar, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
2. **AGUSLITA**, bertempat tinggal di Guru SMP Negeri 7 Muaro Jambi, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
3. **PARDINAL**, bertempat tinggal di Pegawai Kantor Kejaksaan Tinggi Jambi, Provinsi Jambi;
4. **ARLITA**, bertempat tinggal di Desa Baru Pulau Sangkar, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
5. **JON KENEDI**, bertempat tinggal di Desa Baru Pulau Sangkar, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
6. **CANDRA**, bertempat tinggal di Desa Baru Pulau Sangkar, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
7. **HARDISON**, bertempat tinggal di Desa Baru Pulau Sangkar, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
8. **MAHDALENA**, bertempat tinggal di Desa Baru Pulau Sangkar, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
9. **FITRIANI**, bertempat tinggal di Desa Seberang Merangin, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
10. **DAHLIA**, bertempat tinggal di Desa Baru Pulau Sangkar,

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 419 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;

11. WINI SATRIA, bertempat tinggal di Desa Baru Pulau Sangkar, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;

12. HAPIT (PIT), bertempat tinggal di Desa Baru Pulau Sangkar, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;

13. TIO, bertempat tinggal di Desa Tanjung Sam, Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, (Ahli Waris Agiawarni Almh);

14. HESTA, bertempat tinggal di Desa Tanjung Sam, Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, (Ahli Waris Agiawarni Almh);

dalam hal ini masing-masing memberikan kuasa kepada Irawadi Uska, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Irawadi Uska, S.H., M.H., & Rekan, beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim Nomor 33, Desa Gedang, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2020;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. Drs. ASMINUR, bertempat tinggal di Desa Seberang Merangin, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;

2. ASRA KHAIRIYA, S.Pd, bertempat tinggal di Desa Seberang Merangin, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;

3. RIDA ELDINA, bertempat tinggal di Desa Seberang Merangin, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 419 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **DINI SUKMA LARA, S.Kep., M.Kes.**, bertempat tinggal di Desa Seberang Merangin, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi; dalam hal ini masing-masing memberikan kuasa kepada Yusuf, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Yusuf, S.H., & *Partners*, beralamat di Jalan Depati Parbo Nomor 62, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2020;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tanah kering yang terletak di Desa Baru Pulau Sangkar, Kacamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, dengan ukuran tanah dan batas-batas sepadannya sebagai berikut:
 - Sebelah utara dengan ukuran : 13 meter;
 - Sebelah timur dengan ukuran : 24 meter;
 - Sebelah selatan dengan ukuran : 12 meter;
 - Sebelah barat dengan ukuran : 24 meter;

Dengan batas-batas sepadannya:

- Sebelah utara berbatas dengan Jalan Raya Kerinci Jambi (Fasilitas Umum);
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Penggugat;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Penggugat;
- Sebelah barat berbatas dengan jalan setapak (fasilitas umum);

dalam perkara ini disebut sebagai objek perkara;

adalah hak milik isteri atau orang tua Para Penggugat yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Fatimah Abas S.Pdi (Almh) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 128 atas nama pemegang hak Hj. Fatimah Abas, S.Pdi.;

3. Menyatakan sah Para Penggugat mengajukan gugatan di dalam perkara ini;
4. Menghukum Para Tergugat yang telah menyerobot, menguasai objek perkara dan tanpa hak menyatakan obyek perkara milik suami, orang tua, mertua, kakek Para Tergugat yang bernama Fuadi Nawawi (Alm), adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat untuk mengambil rumah yang dahulunya rumah pondok balai bambu milik suami, orang tua, mertua Para Tergugat, kakek Para Tergugat yang bernama Fuadi Nawawi (Alm) yang ada di atas objek perkara;
6. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan objek perkara dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat dengan cara sukarela, apabila tidak dilakukan oleh Para Tergugat maka objek perkara di eksekusi oleh Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang dibantu oleh alat keamanan negara untuk diserahkan kepada Para Penggugat;
7. Mengabulkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan;
8. Mengabulkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya, jika Para Tergugat lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;
10. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan taat dengan putusan ini;
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan atau dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya *verzet*, banding, kasasi maupun peninjauan kembali;

Atau: apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama;

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 419 K/Pdt/2023



2. Gugatan Para Penggugat cacat formil;
3. Gugatan Para Penggugat salah orang (*error in persona*);
4. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
5. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- I. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
 - II. Menyatakan bahwa Para Penggugat Rekonvensi lah yang mempunyai hak tanah objek perkara sebagaimana dengan Surat keterangan Hak Milik Nomor 17/KD-/DB/GR 1983 tertanggal 30 Juli 1983 sah menurut hukum;
 - III. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
 - IV. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 128 an Fatimah Abas dengan luas 1153 m² terletak di Desa Baru Pulau Sangkar, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci harta benda Para Tergugat Rekonvensi adalah sah dan berharga menurut hukum;
 - V. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian kerugian materiil Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - VI. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding ataupun kasasi;
- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, gugatan dalam konvensi dikabulkan untuk sebagian dan gugatan dalam rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Sungai Penuh dengan Putusan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Spn, tanggal 30 Agustus 2021, yang amarnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah kering yang terletak di Desa Baru Pulau Sangkar, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, dengan ukuran tanah dan batas-batas sepadannya sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan ukuran : 13 meter;
- Sebelah timur dengan ukuran : 24 meter;
- Sebelah selatan dengan ukuran : 12 meter;
- Sebelah barat dengan ukuran : 24 meter;

Dengan batas-batas sepadannya:

- Sebelah utara berbatas dengan Jalan Raya Kerinci Jambi (fasilitas umum);
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Penggugat;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Penggugat;
- Sebelah barat berbatas dengan jalan setapak (fasilitas umum);

dalam perkara ini disebut sebagai objek perkara;

adalah hak milik isteri atau orang tua Para Penggugat yang bernama Hj. Fatimah Abas S.Pdi., (Almh) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 128 atas nama pemegang hak Hj. Fatimah Abas, S.Pdi.;

3. Menyatakan sah Para Penggugat mengajukan gugatan di dalam perkara ini;
4. Menghukum Para Tergugat yang telah menyerobot, menguasai objek perkara dan tanpa hak menyatakan objek perkara milik suami, orang tua, mertua, kakek Para Tergugat yang bernama Fuadi Nawawi (Alm), adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat untuk mengambil rumah yang dahulunya rumah pondok balai bambu milik suami, orang tua, mertua Para Tergugat, kakek Para Tergugat yang bernama Fuadi Nawawi (Alm) yang

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 419 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada di atas objek perkara;

6. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan objek perkara dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat dengan cara sukarela, apabila tidak dilakukan oleh Para Tergugat maka objek perkara di eksekusi oleh Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang dibantu oleh alat keamanan negara untuk diserahkan kepada Para Penggugat;
7. Mengabulkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya, jika Para Tergugat lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini;
8. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan taat dengan putusan ini;
9. Menolak petitum gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.085.000,00 (tujuh juta delapan puluh lima ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jambi dengan Putusan Nomor 91/PDT/2021/PT JMB tanggal 11 November 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Spn, tanggal 30 Agustus 2021, yang dimohonkan banding tersebut:

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Pembanding/Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Terbanding/Para Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan tanah kering yang terletak di Desa Baru Pulau Sangkar, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, dengan ukuran tanah dan batas-batas sepadannya sebagai berikut:
 - Sebelah utara dengan ukuran : 13 meter;
 - Sebelah timur dengan ukuran : 24 meter;
 - Sebelah selatan dengan ukuran : 12 meter;
 - Sebelah barat dengan ukuran : 24 meter;Dengan batas-batas sepadannya:
 - Sebelah utara berbatas dengan Jalan Raya Kerinci Jambi (fasilitas umum);
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah Penggugat;
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah Penggugat;
 - Sebelah barat berbatas dengan jalan setapak (fasilitas umum);dalam perkara ini disebut sebagai objek perkara;
adalah hak milik isteri atau orang tua Para Terbanding/Para Penggugat yang bernama Hj. Fatimah Abas S.Pdi., (Almh) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 128 atas nama pemegang hak Hj. Fatimah Abas, S.Pdi.;
3. Menyatakan Para Terbanding/Para Penggugat memiliki legalitas hukum mengajukan gugatan di dalam perkara ini;
4. Menghukum Para Pembanding/Para Tergugat yang telah menyerobot, menguasai objek perkara dan tanpa hak menyatakan objek perkara milik suami, orang tua, mertua, kakek Para Pembanding/Para Tergugat yang bernama Fuadi Nawawi (Alm), adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Para Pembanding/Para Tergugat untuk mengosongkan tanah objek perkara dari bangunan rumah yang ada di atasnya yang dahulunya rumah pondok balai bambu milik suami, orang tua, mertua Para Pembanding/Para Tergugat, kakek Para Pembanding/Para Tergugat yang bernama Fuadi Nawawi (Alm) dan menyerahkannya kepada Para Terbanding/Para Penggugat dengan cara sukarela, apabila tidak dilakukan oleh Para Pembanding/Para Tergugat maka objek

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 419 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara di eksekusi oleh Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang dibantu oleh alat keamanan negara;

6. Menghukum Para Pembanding/Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya, jika Para Pembanding/Para Tergugat lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini;
7. Menghukum Para Pembanding/Para Tergugat untuk tunduk dan taat dengan putusan ini;
8. Menolak petitum gugatan Para Terbanding/Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Pembanding/Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Pembanding/Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang dalam pengadilan tingkat banding ditaksir sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 23 November 2021 kemudian terdapatnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 November 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 41/Pdt.G/K/2020/PN Spn, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Desember 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 Desember 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Tergugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 91/PDT/2021/PT JMB tanggal 11 November 2021 Jo Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh nomor : 41/Pdt.G/2020/PN.SPN.tanggal 30 Agustus 2021;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat/Para Pembanding/Para Pemohon kasasi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menerima dan mengabulkan jawaban Para Tergugat/Para Pemohon Banding/Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi ditolak setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima mengenai pokok perkara;
- Menghukum Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi untuk seluruhnya, setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini;

Mohon putusan yang seadil-adilnya dari suatu peradilan yang baik dan bijaksana (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 419 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 23 Desember 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 10 Desember 2021 kontra memori kasasi tanggal 23 Desember 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jambi tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jambi yang membatalkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Sungai Penuh dengan mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi dan menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi dapat dibenarkan, di mana berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* dalam Konvensi telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup, di mana terbukti objek sengketa berdasarkan bukti Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 128 atas nama Almarhumah Hj. Fatimah Abas, S.Pdi., yaitu milik isteri dan atau orang tua Para Penggugat yang berhak diwarisi oleh Para Penggugat, sebaliknya penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat tanpa alas hak dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jambi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: RAHMAWATI dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 419 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. RAHMAWATI, 2. AGUSLITA, 3. PARDINAL, 4. ARLITA, 5. JON KENEDI, 6. CANDRA, 7. HARDISON, 8. MAHDALENA, 9. FITRIANI, 10. DAHLIA, 11. WINI SATRIA, 12. HAPIT (PIT), 13. TIO, 14. HESTA,** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 419 K/Pdt/2023



Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001